



PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13-U5 / 38 /SK.KPN/ KP.05.4/ VIII / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SIAGA BENCANA
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan kerja yang siap siaga terhadap bencana dan terkoordinasinya setiap upaya penanggulangan bencana maka dipandang perlu dibentuk tim siaga bencana pada kantor Pengadilan Negeri Bantul
 - b. bahwa dalam rangka terlaksananya kesiapsiagaan bencana yang berkesinambungan dan mengoptimalkan potensi dan sumber daya untuk penanggulangan bencana maka dipandang perlu membentuk tim siaga bencana pada kantor Pengadilan Negeri Bantul;
 - c. Bahwa jabatan-jabatan yang tersebut di dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan ditugaskan sebagai Tim Siaga Bencana pada Pengadilan Negeri Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama;
 6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tatacara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Memperhatikan.....

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala BNPB Nomor B205/BNPB/SU/PK.03/03/2019 Tanggal 14 Maret 2019 tentang Kabupaten Bantul Zonasi Daerah Rawan Gempa.
2. Surat Edaran Bupati Bantul Nomor 360/01623/BPBD tanggal 9 April 2019 tentang Himbauan Simulasi Evakuasi Bencana.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM SIAGA BENCANA PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I.B

PERTAMA : Mengangkat dan menugaskan jabatan-jabatan tersebut dalam lajur 2 (dua) dan tugas-tugas yang dipangkunya tersebut dalam lajur 4 (empat) daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengaturan pelaksanaan tugas selanjutnya akan diatur oleh Koordinator Lapangan langsung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap tim.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Bantul
Pada tanggal : 5 Agustus 2019

PENGADILAN NEGERI BANTUL
KETUA



ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.
NIP. 19720213 199303 1 002

Lampiran 1
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
Nomor : W13-U5 / 38 /SK.KPN/ KP.05.4/ VIII / 2019
Tanggal : 5 Agustus 2019

PEMBENTUKAN TIM SIAGA BENCANA
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN TIM
1	2	3	4
1.	ALIMIN RIBUT SUJONO, SH., MH.	Ketua Pengadilan Negeri Bantul	Ketua Tim Siaga Bencana
2.	KHOIRUMAN PANDU K. HARAHAP, SH., MH.	Wakil Ketua	Ketua Koordinator Lapangan
3.	WIRATNO, S.H.	Sekretaris	Koordinator Seksi Data dan INFOKOM
4.	RUDI SAFARI, S.H.	Panitera	Koordinator Seksi Penyelamatan dan Evakuasi
5.	WIRAWAN DWI ASMARA, S.IP.	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Koordinator Seksi Peringatan Dini
6.	JOHAN WAHYUDI, S.E.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Koordinator Seksi Logistik Transportasi Sarana Prasarana (Logtrans sarpras)
7.	NIKEN KUSUMARATRI S., S.H.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Koordinator Seksi Kesehatan dan psikososial
8.	SAPTA WIDADA	Satuan Keamanan / Satpam	Koordinator Seksi Keamanan

Ditetapkan : di Bantul
Pada tanggal : 5 Agustus 2019

PENGADILAN NEGERI BANTUL
KETUA,




ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.
NIP. 19671129 199212 1 001

Lampiran 2
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
Nomor : W13-U5 / 38 /SK.KPN/ KP.05.4/ VIII / 2019
Tanggal : 5 Agustus 2019

Struktur Tim Siaga Bencana

PENGADILAN NEGERI BANTUL



PERAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TIM SIAGA BENCANA

A. TANGGUNG JAWAB DAN TUGAS

Selain menggambarkan garis koordinasi dan komando maka perlu kejelasan uraian jabatan personil yang ada dalam struktur organisasi Pengadilan Negeri Bantul. Berikut ini uraian Tugas dan tanggung jawab dari masing-masing fungsi yang ada dalam tim siaga bencana.

1. Ketua Tim Siaga Bencana

Jabatan tertinggi dalam struktur organisasi team siaga bencana .

Penanggung Jawab : **Ketua Pengadilan Negeri Bantul**

- a. Mengaktifkan Rencana kesiapsiagaan
- b. Membuat rencana operasi mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi .
- c. Melakukan koordinasi secara vertikal
- d. Mengakhiri kegiatan berdasarkan rekomendasi Koordinator Lapangan

2. Koordinator Lapangan

Penanggung jawab : **Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul, atau Personal yang di tunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul**

- a. Menjadi Pimpinan tertinggi dalam penanggulangan bencana dan bertanggungjawab terhadap jalannya kegiatan
- b. Mengkoordinasikan semua Seksi dalam team siaga bencana untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab dan tupoksinya
- c. Mengambil keputusan strategis terkait dengan dampak bencana
- d. Menentukan petugas pengganti bila petugas yang ditunjuk berhalangan
- e. Koordinasi dengan instansi terkait saat terjadi bencana
- f. Melaksanakan evaluasi melalui rapat koordinasi untuk menyusun rencana kegiatan berikutnya
- g. Bersama seksi Log Trans Sarpras memberi laporan kondisi dampak bencana pada ketua Pengadilan negeri Bantul atau kementerian yang membawahi Pengadilan Negeri berdasarkan analisa yang cukup.
- h. Memastikan proses penanganan korban dan sumber pendukungnya terlaksana dan tersedia sesuai kebutuhan
- i. Memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan kegiatan di nyatakan berakhir kepada Kepala Pengadilan negeri Bantul atau jabatan tertinggi di lingkungan Pengadilan negeri kabupaten Bantul

3. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi

Penanggung jawab : **Panitera**

- a. Memberikan pertolongan kepada korban yang terluka
- b. Mencari dan Mengevakuasi korban yang terjebak
- c. Mengevakuasi seluruh warga Pengadilan negeri Bantul ke tempat yang aman
- d. Melakukan pendataan korban sesuai dengan tingkat kecederaan
- e. Bersama seksi kesehatan dan psikososial mempersiapkan rujukan ke faskes terdekat

4. Seksi Data dan INFOKOM

Penanggung jawab : **Sekretaris dan Panitera**

- a. Bertanggungjawab untuk mengaktifasi peringatan dini
- b. Menerima dan menyebarkan informasi

- c. Membuat dan menampilkan data kerusakan maupun korban
- d. Merencanakan sistem pemulangan Karyawan
- e. Berkoordinasi dengan pihak terkait (internal maupun eksternal)
- f. Melakukan pendataan secara menyeluruh
- g. Mengkoordinir semua kegiatan penanganan hingga di nyatakan berakhir
- h. Sebagai pusat informasi

5. Seksi Logistik Transportasi Sarana Prasarana (Logtrans sarpras)

Penanggung jawab : **Ka. Subbag Umum dan Keuangan**

- a. Memeriksa Kondisi bangunan secara berkala baik struktur maupun jalur evakuasi yang telah di tetapkan
- b. Memeriksa kondisi bangunan pasca gempa bumi
- c. Memberikan data kondisi terakhir pasca Gempa bumi kepada Kepala Pengadilan negeri Bantul dan atau koordinator lapangan
- d. Menentukan dan mempersiapkan alat transportasi baik untuk evakuasi warga Pengadilan negeri Bantul maupun untuk transportasi korban menuju fasilitas kesehatan.
- e. Menyiapkan kebutuhan pos komando penanganan bencana Gempa Bumi

6. Seksi Kesehatan dan Psikososial

Penanggung Jawab : **Ka Subbag. Kepegawaian dan Ortala**

- a. Bersama seksi Penyelamatan dan evakuasi memberikan perawatan terhadap korban
- b. Berkoordinasi dengan Puskesmas atau rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat
- c. Bersama dengan seksi penyelamatan dan evakuasi, dan atau seksi logtrans sarpras merencanakan dan melaksanakan sistem rujukan korban ke fasilitas kesehatan
- d. Melakukan Trauma healing

7. Seksi Peringatan Dini

Penanggung jawab : **Ka. Subbag Perencanaan, TI dan Pelaporan**

- a. Mengaktifkan tanda Bahaya
- b. Mencari Informasi dan perkembangan ancaman
- c. Melaporkan setiap hal yng terindikasi akan terjadi kedaruratan atau adanya ancaman

8. Seksi Keamanan

Penanggung Jawab : **Koordinator Satpam**

- a. Mengamankan aset Pengadilan negeri Bantul
- b. Membantu seksi penyelamatan dan evakuasi melakukan penyelamatan korban yang terjebak
- c. Pengamanan akses jalan keluar masuk Pengadilan negeri Bantul
- d. Mengatur tamu yang keluar masuk lokasi Pengadilan Negeri

B. Skema Peringatan dini dan Tanda Bahaya

Apabila Gempa di rasakan cukup kuat dalam hitungan lima (5) detik masih dirasa getarannya dan barang barang di atas meja serta diatas lemari mulai berjatuhan benda benda yang tergantung berayun cukup kuat petugas piket// tim peringatan dini bergegas menekan tombol bel tanpa henti hingga getaran sudah tidak terasa atau pasokan catu daya/listrik padam yang menandakan bahwa telah terjadi bahaya, bersamaan dengan suara alarm petugas yang ada di setiap ruangan memberi arahan agar tetap tenang dan berada pada tempat tempat yang dirasa aman atau keluar ruangan dan berada di tengah lapangan menggunakan megaphone.

